



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Fax. (0727) 322334

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel
 2. Para Asisten Sekdakab Lam-Sel.
 3. Sekretaris DRD Kab. Lam-Sel.
 4. Inpektur Kab. Lam-Sel.
 5. Kepala Dinas/Badan/Satuan se-Kab. Lam-Sel.
 6. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
 7. Para Camat se-Kab. Lam-Sel.
 8. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
 9. Lurah dan Kepala Desa se-Kab. Lam-Sel.
- di.
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Lampung.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi masing-masing dan menjaga kualitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
2. Surat Edaran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan instansi masing-masing pada masa libur nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan Pelaksanaan Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerjadan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
8. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 157 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan

9. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

E. Isi Edaran

1. Substansi Huruf E angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
 - a. 4 (empat) hari sebelum Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025; dan
 - b. 1 (satu) hari setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.
 2. Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi pegawai yang sedang berada dikampung halaman atau sedang berada dalam perjalanan balik maka bisa melaksanakan tugas kedinasan dari lokasi lain (*work from anywhere/WFA*); dan
 - b. bagi pegawai yang telah berada di Kabupaten Lampung Selatan maka pegawai tersebut melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*).
 3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan masih tetap berlaku.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Atas kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 07 April 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Selatan,

Ttd

Dra. Intji Indriati, M.H.